

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS MENGENAI HUKUM WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

#### **A. Hukum Waris Menurut Hukum Islam**

##### 1. Istilah-Istilah dalam Waris

Dalam Hukum Waris Islam dikenal beberapa istilah waris, hukum waris, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta waris, wasiat, hibah;

- a) Hukum Waris adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa pembagian masing-masing.
- b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c) Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d) Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e) Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

## 2. Pengertian Hukum Waris Islam

Ustaz H. Idris Ahmad mengatakan *faraidh* artinya bahagian atau qadar. Menurut istilah syara berarti bahagian yang ditentukan dari harta benda yang akan dipusakai. Ilmu *Faraidh* ini dikenal juga dengan ilmu untuk memahami pembagian harta pusaka, ilmu hitung yang dapat dipergunakan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan tiap-tiap orang yang mempunyai hak pada *tirkah*.<sup>17</sup>

Dian Khairul Umam mengatakan bahwa kata waris berasal dari bahasa Arab, bentuk jamaknya adalah mewaris, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>18</sup>

Fachtur Rahman mengatakan Lafadz *al-faridh*, sebagai jamak dari lafadh *rafaridhah*, diartikan sebagai bagian yang telah dipastikan kadarnya tersebut dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya. Selanjutnya menurut bahasa *lafazh faraidhah* mempunyai beberapa arti, antara lain:<sup>19</sup> *Taqdir*, yakni suatu ketentuan. *Qathu*, yakni ketetapan yang

<sup>17</sup> Al Ustad H. Idris, *Fiqh Islam Menurut Mahzab Syafii*, Multazam, 1994, hlm. 190.

<sup>18</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mewaris Untuk IAIN, STAI, DTAIS*, pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 11.

<sup>19</sup> Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, pt, Almar'arif, Bandung, 1971, hlm. 31-32.

pasti. *Inzal*, yakni menurunkan. *Tabyin*, yakni penjelasan. *Ihlal*, yakni menghalalkan. *Atha'*, yakni pemberian

*Faraidh* dalam istilah mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah di tentukan besar-kecilnya oleh syara.

Sedangkan menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 buku II dalam ketentuan umum poin a, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

### 3. Dasar Hukum Waris Islam

Menurut Al-Qur'an; Berbicara mengenai hukum waris berdasarkan Hukum Islam, harus mengacu kepada satu-satunya sumber hukum tertinggi dalam hal ini adalah Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam surat An-Nisaa (QS. IV), surat Al-Baqarah (QS. II), dan surat Al-Ahزاب (QS. XXXII).

Ayat-ayat suci yang berisi tentang ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam surat An-Nissa (QS.IV) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) QS. An-Nisa: 7; “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.
- b) QS: An-Nisa: 11; “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika ia meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha Bijaksana”.
- c) QS. An-Nisa: 12; “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari

harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

- d) QS: An-Nisa: 33; “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan Segala sesuatu”.
- e) QS: An-Nisa: 176; “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalala). Katakanlah: “Allah member fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu); jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan

mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seseorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Menurut Al-Hadits atau as-sunnah merupakan sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah) dan sikap diam (sunnah taqririyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam juta kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.

Hadits mengenai waris ini antara lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.<sup>20</sup>

“Nabi Muhammad S.A.W. bersabda: “berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama. (HR. Bukhari-Muslim).”

Menurut ijma dan qiyas; Menurut itu sendiri berarti persetujuan atas kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara yang sama qiyas

---

<sup>20</sup> Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, pt, Almar'arif, Bandung, 1971, hlm. 33.

berarti menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan) nya. Qiyas adalah ukuran yang dipergunakan akal budi untuk membanding suatu hal dengan hal lain.

Ijma para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mukhtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *nash-nash* yang *sharih*. Misalnya:<sup>21</sup>

Status saudara-saudara yang mewaris bersama-sama dengan kakek. Didalam Al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapatkan bagian.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang menutip pendapat zaid bi tsabit, saudara-saudara tersebut dapat mendapat pusaka secara muqasamah dengan kakek.

Sedangkan khusus di Indonesia berlaku inpres no 1 tahun 1991 mengenai hukum waris islam diatur dalam buku II hukum kewarisan pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, pt, Almar'arif, Bandung, 1971, hlm. 33.

#### 4. Sistem Hukum Waris Islam

Hazairin mengemukakan bahwa “Sistem Kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral”.<sup>22</sup> Dikatakan demikian, atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Quran antara lain seperti yang tercantum dalam surat An-Nissa (QS. IV) ayat 7, 8, 11, 12,33 dan ayat 176. Hazairin juga mengemukakan beberapa hal yang merupakan cirri dari sistem Hukum Waris Islam menurut Al-Qur’an, yaitu sebagai berikut:

- a) Anak-anak sipewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris diluar Al-Qur’an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan; mati punah.
- b) Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak-tidaknya dengan Ibunya. Prinsip diatas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem Hukum Waris diluar Al-Qur’an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
- c) Bahwa suami-isteri saling mewaris, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya. Sistem Kewarisan Islam menurut Al-Qur’an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari

---

<sup>22</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an*, Tintamas, Jakarta, hlm. 14-15.



prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di Negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal.

Wujud warisan atau harta peninggalan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak”, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.<sup>23</sup>

#### 5. Sebab-sebab Mewaris dan tidak mendapat waris

Dalam agama Islam sebab-sebab mewaris atau pusaka memusakai ada empat:<sup>24</sup>

##### a) Kekeluargaan

Seperti disebutkan dalam firman Allah surat An-Nissa ayat 7.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenal kekeluargaan ini diatur dijelaskan dalam Pasal 174 buku II mengenai kelompok ahli waris.

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Vorkink ban Hoeve, 's Gravenhage, Bandung, hlm. 17.

<sup>24</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 325.

b) Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini dijelaskan dalam buku II ketentuan umum pasal 171 poin (c), “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Hal ini juga diatur dalam Pasal 174 mengenai kelompok ahli waris, dimana disebutkan bahwa salah satu kelompok ahli waris adalah menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari, duda atau janda.

c) Dengan jalan memerdekakan dari perbudakan

Mengenai sebab mewaris dengan jalan memerdekakan dari perbudakan ini tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, karena pada saat ini perbudakan sudah tidak diperbolehkan lagi.

d) Hubungan Islam

Sebab mewaris karena hubungan Islam ini, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 191: “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama Islam diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya kewarisan atau penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada:<sup>25</sup>

a) Karena Halangan Kewarisan

Hukum Kewarisan Islam yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut:

Pembunuhan yaitu perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang bagiannya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad saw, dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang di bunuhnya. Hadist ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum yaitu ketentuan Al-Qur'an yang menentukan Hak kewarisan.

Pada dasarnya pembunuh tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 56

Karena perbedaan atau berlainan Agama yaitu yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah Hukum Islam (Khususnya Hukum Waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang Non-Muslim.

Murtad yaitu Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya. Karena orang yang murtad telah berpaling dari agama Islam sehingga dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai agama.

Kafir yaitu Orang yang kafir tidak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam

b) Karena Adanya Kelompok Keutamaan dan Hijab

Sebagaimana Hukum Waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis

penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).

## 6. Penggolongan Ahli Waris

Secara garis besar, golongan ahli waris dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan ahli waris, yaitu:

- a) Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan didalam Al-Qur'an, yang disebut *dzul faraa'idh*. *Dzul Faraa'idh* yaitu ahli waris yang sudah ditentukan didalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.<sup>26</sup> Adapun rincian masing-masing ahli waris *dzul Faraa'idh* ini dalam Al-Qur'an tertera dalam suat An-Nissa (QS. IV) ayat 11, 12, dan 176. Ahli waris yang termasuk dalam golongan *dzul Faraa'idh* ini diantaranya adalah: Anak perempuan, Anak perempuan dari anak laki-laki (QS. IV:11), Ayah , Ibu, Kakek dari garis ayah, Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (QS. IV:11), Saudara perempuan yang seAyah dan seIbu dari garis ayah, Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ayah (QS.IV:176), Saudara laki-laki tiri (*halfbroeder*) dari garis ibu (QS. IV:12), Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ibu (QS. IV:12), Duda, Janda (QS. IV:12). Dalam kompilasi hukum Islam, mengenal penggolongan ahli waris ini diatur dalam buku II bab II pasal 174 mengenai kelompok-kelompok ahli waris.

---

<sup>26</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1968, hlm. 38.

b) Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*. *Ashabah* dalam bahasa arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak.<sup>27</sup> *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'I adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, dengan kata lain setelah bagian waris dibagikan kepada ahli waris *Dzul Faraa'idh*, setelah itu sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. *Ashabah* terbagi menjadi tiga golongan yaitu: *Ashabah binafsihi*, *ashabah bilghairi*, dan *ashabah ma'al ghairi*.<sup>28</sup> *Ashabah-ashabah* tersebut menurut M. Ali Hasan terdiri atas;<sup>29</sup>

*Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut: Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja ada pertaliannya masih terus laki-laki, Ayah, Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dan pihak ayah, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Anak saudara laki-laki sekandung, Anak saudara laki-laki seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah, anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.

*ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-

---

<sup>27</sup> M.Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 26.

<sup>28</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1968, hlm. 15.

<sup>29</sup> M.Ali Hasan, op. cit, hlm. 27.

laki, mereka yang termasuk dalam *ashabah bilghairi* ini adalah sebagai berikut: anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki, saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki

*ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah: Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah.

## 7. Penghalang Kewarisan (Al-hujub)

Beberapa sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris terdapat dalam Inpres no 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 173 yang menjelaskan:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- c) Ahli waris menurut syariat Islam, baiki dari golongan *dzaul faraa'idh*, *ashabah*, maupun *dzau'l arhman* termasuk ahli waris. Tetapi tidak semua mereka mendapatkan pembagian karena ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, dengan kata lain terhijab. Penghalang tersebut dinamakan hajib dan yang terhalang disebut mahjub.

Menurut H. U saifudin ASM, *hajib* terdiri dari dua macam,<sup>30</sup> yaitu: *Hajib hilman* (penghalang penuh) ialah jika seorang ahli waris yang terdekat menghalangi ahli waris yang jauh, sehingga yang jauh itu tidak mendapatkan warisan sedikit pun, *Hajib Nuqshan* (penghalang yang menimbulkan berkurang) ialah jika ahli waris menjadi berkurang bagiannya diakibatkan ada ahli waris lain.

Berikut ini dapat kita lihat mengenal *hajib* dan *mahjud*: Cucu terhalang oleh anak, karena yang dekat menghalang yang jauh, Kakek terhalang oleh bapak atau kakek yang lebih dekat, Saudara seibu seapak terhalang oleh tiga orang yaitu bapak, anak, cucu. Saudara seapak oleh tiga tersebut diatas dan saudara seibu seapak, saudara seibu oleh enam orang yaitu bapak, kakek, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Saudara seibu seapak terhalang oleh enam orang pula yaitu bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seibu seapak dan saudara seapak, anak dari saudara seapak terhalang oleh tujuh orang, yaitu oleh orang tersebut diatas dan anak dari saudara seibu seapak, saudara sekandung dari bapak terhalang oleh delapan orang, yaitu tujuh tersebut diatas dan anak dari saudara seibu seapak, saudara seapak dari bapak terhalang oleh Sembilan orang, yaitu delapan orang tersebut diatas ditambah dengan saudara kandung dari bapak, anak dari paman kandung terhalang oleh sepuluh orang, yaitu oleh Sembilan orang tersebut diatas ditambah di atas ditambah dengan saudara seapak dari bapak, anak saudara

---

<sup>30</sup> Di unduh dari Afdol, *Penerapan Hukum Islam Secara Adil*, Google pada tanggal 23/07/2015 pada pukul 15.00 WIB



sebagai bapak terhalang oleh sebelas orang, yaitu oleh sepuluh orang tersebut diatas ditambah dengan anak paman kandung, cucu perempuan terhalang oleh anak laki-laki, atau oleh dua orang anak perempuan bila tak ada saudaranya yang laki-laki yang akan menariknya jadi ashabah bersama-sama, nenek, baik dari pihak ibu atau bapak terhalang oleh ibu, sementara nenek dari pihak bapak juga terhalang oleh bapak sedang nenek dari pihak ibu tidak lah terhalang oleh bapak.

Sedangkan lima ahli waris dari kelompok wanita adalah: nenek (baik dari ibu ataupun dari bapak) akan terhalangi dengan adanya sang ibu, cucu perempuan (keturunan laki-laki) akan terhalang oleh adanya anak laki-laki, cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada ashabah saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semua laki-laki).

Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara kandung perempuan jika ia menjadi ashabah ma'al ghair. Selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya, khusus kalangan laki-laki) serta terhalang oleh adanya dua orang saudara kandung perempuan bila keduanya menyempurnakan bagian dua pertiga, kecuali bila adanya ashabah.

## **B. Hukum Waris Menurut Hukum Adat**

### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Bentuk dan alasan hukum waris yang ada di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan disetiap daerah melahirkan sistem hukum waris yang berbeda-beda yang disebut hukum waris adat.

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.<sup>31</sup>

Menurut Ter Haar, hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan *materiel* dan *immaterieel* dari turunan ke turunan.<sup>32</sup>

Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan-perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga yang berakibat semakin longgarnya pertaliannya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem-sistem hukum asing, yang mendapat kekuasaan berdasarkan atas agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu, dan kekuasaan tadi misalnya dipraktikkan

---

<sup>31</sup> Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar Adat Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, Hlm .161.

<sup>32</sup> Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 231.

atas soal-soal yang konkrit oleh hakim-hakim agama, walaupun pengaruh itu atas hukum waris tergantung dari kekuatan bentuk-bentuk hukum waris sendiri, apakah ia dapat tetap menolak pengaruh itu, ataukah pengaruh itu dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang mendalam atasnya.<sup>33</sup>

## 2. Unsur dalam Hukum Waris Adat

Terdapat tiga unsur dalam hukum waris adat yaitu unsur proses, unsur benda-benda yang diwariskan dan, unsur generasi;

### a) Unsur proses

Proses peralihan atau pengoperan pada waris adat sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup dan proses itu berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri (*mentas* atau *mencar* di Jawa), yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi (keturunan) yang berikutnya.

Soepomo selanjutnya menyatakan bahwa meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>34</sup>

### b) Unsur benda-benda yang diwariskan

---

<sup>33</sup> Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 232.

<sup>34</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 79.

Benda-benda yang diwariskan berupa benda berwujud (materil) dan tidak berwujud (immaterial). Harta warisan materil yaitu harta warisan berwujud benda yang diwariskan kepada generasi berikutnya, contohnya rumah, tanah, gedung, perhiasan, dan lain-lain. Harta warisan immaterial, yaitu harta warisan yang tidak berwujud tetapi diwariskan kepada para ahli waris, contohnya gelar ataupun jabatan.

### c) Unsur generasi

Definisi tentang hukum waris menyebutkan bahwa proses pewarisan itu berlangsung dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.<sup>35</sup> Dalam kesatuan rumah tangga, yang akan menjadi ahli waris dari seseorang adalah anak-anak dari orang yang bersangkutan sesuai dengan sistem cara menarik garis keturunan.

### 3. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie*, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Selain dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian, berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Harta warisan dalam

---

<sup>35</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Transito, Bandung, 1996, hlm. 154.

hukum waris adat tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.<sup>36</sup>

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang memang *typerend* bagi aliran pikiran tradisional Indonesia, bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia.<sup>37</sup>

Sifat yang lain dalam hukum waris adat diantaranya adalah, Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi, memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dikenal sistem “penggantian waris”, pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan, kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya, harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat atau macam, dan kedudukan hukum dari pada barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar Adat Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, Hlm .163.

<sup>37</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 78.

<sup>38</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 164.

#### 4. Sistem Hukum Waris Adat

Di Indonesia, hukum adat memiliki sistem sendiri terutama berkenaan dengan kewarisan. Hukum adat waris memiliki 3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu:<sup>39</sup>

- a) Sistem Kewarisan Individual, memiliki cirri-ciri yaitu harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti yang terjadi dalam masyarakat bilateral (parental). Sistem pewarisan individual, yang memberikan hak mewaris secara individual atau perorangan kepada ahli waris seperti di Jawa, Madura, Toraja, Aceh, Lombok dan Batak.
- b) Sistem Kewarisan Kolektif, memiliki cirri-ciri bahwa semua harta peninggalan terutama harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis silsilah keibuan. Para ahli waris secara bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagi kepemilikannya diantara para ahli waris yang bersangkutan dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaian atau penggarapannya saja di antara para ahli waris itu seperti pada masyarakat matrilineal di minangkabau. Sistem pewarisan kolektif, mewajibkan para ahli waris mengelola harta peninggalan secara

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 260.

bersama/kolektif, tidak dibagi-bagikan secara individual seperti di minangkabau, flores, ambon, minahasa.

- c) Sistem kewarisan mayorat, memiliki cirri-ciri bahwa harta peninggalan yaitu harta warisan terutama harta pusaka seluruh atau sebagian besar diwariskan hanya kepada satu anak saja. Seperti di Bali hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua atau Tanah Semendo di Sumatra Selatan hanya diwariskan kepada anak perempuan tertua saja sistem pewarisan mayorat. Mayorat pria: anak/keturunan laki-laki tertua/sulung pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal (Lampung, Bali, Irian Jaya). Mayorat wanita: anak perempuan tertua pada waktu pemilik harta warisan meninggal, adalah waris tunggal (Tanah Semendo, Sumatera Selatan).

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immatereriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

## 5. Hukum Waris Adat Patrilineal

Sistem pembagian warisan pada masyarakat patrilineal lebih menitikberatkan pada kedudukan anak laki-laki dan anggota keluarga lainnya yang berasal dari pihak laki-laki. Bahkan masyarakat yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki, seperti masyarakat Lampung, menempatkan laki-laki tertua menurut jenisnya, sebagai ahli waris tunggal

pada saat pewaris meninggal. Anak perempuan, walaupun ia berstatus sebagai anak sulung, tidak dianggap sebagai ahli waris.<sup>40</sup> Sistem pembagian warisan menurut garis keturunan laki-laki ini contohnya adalah seperti yang terdapat pada masyarakat Batak

Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi system hukum waris adat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewaris harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan wanita (dalam masyarakat karo khususnya, dan dalam masyarakat Batak pada umumnya). Titik tolak anggapan tersebut yaitu: Emas kawin (*tukur*), yang membuktikan bahwa perempuan dijual (dijual dalam arti magis, bukan ekonomis), adat lakpman (*levirat*) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal, perempuan tidak mendapat warisan, perkataan “*naki-naki*” menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan, dan lain-lain.<sup>41</sup>

Kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat karo, dipengaruhi pula oleh beberapa factor, silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga), dalam rumah tangga, istri bukan kepala rumah tangga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Istri digolongkan

---

<sup>40</sup> Otje Salman Soemodiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 195.

<sup>41</sup> Eman Suparman, hlm. 45.



kedalam keluarga (marga) suaminya, dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya, dalam adat, kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu), apabila terjadi perceraian suami istri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.<sup>42</sup>

#### 6. Hukum Waris Adat Matrilineal

Sistem pembagian waris pada masyarakat matrilineal, seperti yang terdapat dalam adat minangkabau, lebih menekankan pada anak perempuan dan anggota keluarga perempuan lainnya seperti sistem pembagian waris ditanah semendo yang menganut mayorat perempuan, anak perempuan tertua menurut jenisnya dianggap sebagai ahli waris tunggal dari pewaris yang bersangkutan. Anak laki-laki dan keturunan laki-laki, berada diluar subjek yang mendapatkan hak waris.<sup>43</sup> Pihak yang berhak mewaris ialah semua anak dari ibu, jika yang meninggal suami, maka yang berhak mewaris ialah saudara istri beserta anak-anak mereka.<sup>44</sup>

Ada tiga macam harta menurut adat minangkabau yaitu, Harta *suarang*, adalah harta bawaan pihak laki-laki atau pihak perempuan pada saat mereka menikah. Kekuasaan atau kepemilikan harta *suarang* berada pemiliknya masing-masing, jika terjadi perceraian harta *suarang* dapat dibawa oleh

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 45-46.

<sup>43</sup> Otje Salman Soemodiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 196.

<sup>44</sup> Tamakiran S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, hlm. 63.

masing-masing pemiliknya, sebaliknya jika perkawinan itu utuh harta *suarang* ini dapat diberikan kepada anak-anaknya. Hak untuk menjual, mengendalikan, memberikan kepada orang lain merupakan hak kepemilikan seseorang. Pepatah adat mengatakan *suarang baragiah, pacarian dibagi*, maksudnya ayah/ibu yang memiliki harta *suarang* dibolehkan dan dibenarkan untuk baragiah kepada anak-anaknya. Harta *pusako rendah*, ialah harta pencarian orang tua yang diwariskan kepada anak-anaknya atau harta pemberian orang tua kepada anak-anaknya atau harta pemberian orang tua kepada anak-anaknya. Harta *pusako rendah* merupakan cikal bakal harta *pusako tinggi*. Harta *pusako tinggi* dan harta *sako*. Harta *pusako tinggi* merupakan milik bersama dari suatu kaum sepesukuan. Harta ini berbentuk tanah hutan, tanah pesawahan, tanah peladangan, tanah pandan perkuburan, tanah kolam (tabek). Harta ini disebut sebagai harta yang berbentuk atau harta materi. *Sako* adalah harta kaum pesukuan juga dan diwarisi secara turun-temurun. *Sako* sebagai harta pusaka adalah gelar kesabaran kaum sepesukuan yang pewarisnya kaum lelaki pilihan, yang didahulukan selangkah, ditinggikan *sarantiang* oleh kaumnya, dan diakui keberadaannya oleh anak nagari. *Sako* merupakan harta yang tidak berbentuk namun melambangkan kebesaran suatu kaum yang memilikinya.<sup>45</sup>

Ada suatu pepatah adat Minangkabau yang mengatakan bahwa *sako* dan *pusako* diwariskan kepada kemenakan:

---

<sup>45</sup> Zamris Dt. Sigoto, *Budaya Alam Minangkabau*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 72-73.

Dari *niniak* ke *mamak* (dari nenek(moyang) ke mamak).

Dari *mamak turun* ke kemenakan (dari mamak ke kemenakan).

Pengertian nenek (moyang), sudah tentu berdasarkan system waris matrilineal, yaitu dari mamak ke kemenakan. *Mamak* merupakan saudara laki-laki ibu. Sako diwariskan kepada kemenakan, yang didalamnya melekat tugas, hak, dan kewajiban laki-laki. Mengenai *pusako*, kaum laki-laki merupakan kuasa, sedangkan kepemilikan adalah seluruh kerabat, oleh karenanya meskipun sebagai kuasa, laki-laki tidak berhak menetapkan sendiri kedudukan *pusako*. Pihak perempuan mempunyai hak yang sama.

Untuk kedudukan barang-barang yang bergerak berlaku juga ketentuan adat, seperti halnya bendi, pedati, mobil serta ternak. Kemenakan laki-laki dapat memakai atau memeliharanya sebagai sumber nafkah, tetapi tidak dapat memilikinya. Dalam perjalanan sejarah, kuasa serta pemilikan terhadap warisan yang demikian seperti suatu kesepakatan yang telah menjadi lekaziman umum, yaitu harta pusaka demikian jatuh kepada kemenakan laki-laki, sedangkan harta pusaka seorang ibu jatuh menjadi milik anak perempuan, seperti halnya rumah kediaman pribadi yang tidak diperbolehkan karena warisan, barang emas atau peralatan rumah tangga.

Berkenaan dengan harta milik ibu ini, anak laki-laki akan merasa malu menggunakan haknya sebagai ahli waris. Ajaran “berpantang laki-laki memakan pencarian perempuan” dapat menghalanginya untuk menuntut warisan itu sebagai haknya. Harta ini adalah hak saudara perempuannya.

Seandainya saudara perempuannya yang tidak ada, hak warisan itu akan diberikannya kepada saudara sepupunya yang perempuan (anak dari saudara ibunya yang perempuan).<sup>46</sup> Hal ini terjadi dengan alasan sebagai berikut, sesuai dengan hukum matrilineal, di mana kaum perempuan sebagai penerus garis keturunan, kaum perempuan, merupakan kaum yang lemah dan harus dilindungi, kaum laki-laki adalah orang yang kuat dan berusaha.<sup>47</sup>

Membagi-bagi harta pusaka kepada ahli waris yang tidak berhak, dengan sendirinya berakibat memecah-belah keutuhan sistem kekerabatan. Perbuatan itu dipandang tabu serta melanggar sumpah sakit nenek moyang, yaitu: *Ka ateh indak bapacuaik* (ke atas tidak berpucuk), *Ka bawah indak baraurek* (ke bawah tidak berurat), *Ditangah-tangah dilariak kumbang* (di tengah dilubangi kumbang).

Artinya adalah orang yang melanggar sumpah itu ibarat pohon yang pucuknya mati, akar-akar layu, dan hewan ngengat memakan batangnya.<sup>48</sup>

## 7. Hukum Waris Adat Parental

Masyarakat parental mengakui persamaan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki dalam hal pembagian waris, sistem parental ini

---

<sup>46</sup> Di unduh dari <http://www.library.usu.ac.id>. A. A. Navis, *Hak Waris, Makalah* pada tanggal 23/07/15, pada pukul 16.00 WIB

<sup>47</sup> Zamris Dt. Sigoto, *Budaya Alam Minangkabau*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 50-51.

<sup>48</sup> Di unduh dari <http://www.library.usu.ac.id>. A. A. Navis, *Hak Waris, Makalah* pada tanggal 23/07/15, pada pukul 16.00 WIB

di Indonesia dianut dibanyak daerah, seperti Jawa, Madura, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.<sup>49</sup>

Harta benda perkawinan dibagi menjadi dua jika salah satu meninggal, yaitu harta benda asal ditambah setengah harta benda perkawinan. Pihak yang berhak mewarisi ialah semua anak (laki-laki atau perempuan) dengan pembagian sama rata. Harta benda bersama jatuh pada yang masih hidup apabila yang meninggal itu mempunyai anak dan bila kedua-duanya meninggal dan tanpa meninggalkan anak, maka harta benda bersama itu jatuh pada keluarga yang tertua dari yang meninggal (orang tua) apabila salah satu meninggal dengan meninggalkan anak, kalau yang tertua tidak ada atau telah meninggal, maka harta itu jatuh pada ahli waris dari kedua orang tua tersebut (saudara laki-laki).<sup>50</sup>

Banyak daerah di Indonesia yang menganut sistem parental. Satu diantaranya adalah Jawa Barat, yaitu adat Sunda. Kebudayaan Sunda adalah milik masyarakat Sunda yang diperoleh dari hasil proses adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama. Perubahan terhadap setiap unsurnya dan hubungan unsur-unsur itu satu sama lainnya berpengaruh kepada kebudayaan Sunda secara keseluruhan.

---

<sup>49</sup> Eman Suparman, hlm 59.

<sup>50</sup> Tamakiran S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, hlm. 62-63.

Kebudayaan Sunda adalah sumber kerangka acuan masyarakat Sunda ketika mereka berhadapan dengan berbagai perubahan. Suatu perubahan itu ditolak atau diterima oleh masyarakat tergantung kepada sejauh mana perubahan itu bias diterima oleh kebudayaannya, oleh karena itu suatu perubahan yang akan dilakukan terhadap masyarakat Sunda harus mempertimbangkan aspek tradisi dan kebudayaan masyarakat Sunda itu sendiri.

Islam dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan Sunda. Sejak diperkenalkan pertama kali agama Islam terus menyebar keseluruh pelosok tatar Sunda tanpa hambatan yang berarti. Tanpa terasa orang Sunda memeluk agama Islam seperti kebudayaan sendiri, lambat tapi pasti Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari.<sup>51</sup>

Mengenai waris, harta warisan dalam masyarakat Sunda yaitu sejumlah harta kekayaan yang tinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Harta asal, adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara perwarisan, hibah, hadiah, turun-temurun. Harta asal di Jawa Barat dikenal dengan sebutan, yaitu *harta babawa* (Leuwiliang, Jasinga, Cianjur, Bekasi), *barang sampakan* (Bandung, Cianjur, Leuwiliang, Cisarua, Depok, Cileungsi, Citeureup, Banjar, Ciamis, Pandeglang). Harta asal dapat berubah wujud

---

<sup>51</sup> Di unduh dari <http://www.dkahmad.blogspot.com>. Dadang K. Ahmad, *Agama Islam dan Budaya Sunda*, pada tanggal 23/07/15, pada pukul 16.30 WIB

(misalnya dari sebidang tanah menjadi rumah). Perubahan wujud ini tidak menghilangkan harta asal. Apabila sebidang tanah sebagai harta asal dijual dan kemudian dibeli rumah, maka rumah yang dibeli dari uang hasil penjualan harta asal akan tetap sebagai harta asal, yaitu rumah. Harta bersama, atau *gono-gini* (Leuwiliang, Depok, Banjar, Cikoneng, Pandeglang), *kaya reujeung* (Cisarua, Leuwiliang, Bandung, Pandeglang).<sup>52</sup>

Pelaksanaan pembagian warisan tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris. Pembagian warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau sebaliknya dalam suasana persengketaan di antara para ahli waris.

Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara: Musyawarah antara sesama ahli waris / keluarganya (Leuwiliang, Bandung, Cianjur, Ciamis, Indramayu, karawang, Pandeglang) atau, Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa (Leuwiliang, Bandung, Banjar, Kawali, Cikoneng, Pandeglang, Indramayu).

Dalam suasana persengketaan mengiringi pembagian itu, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan cara, Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa (Leuwiliang) atau, musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh pamong desa (Cisarua, jasinga, Depok, Indramayu, karawang, Pandeglang) di daerah Cisarua, Depok,

---

<sup>52</sup> Eman Suparman, hlm. 61.

Cikalong Kulon, Indramayu, Karawang, apabila terjadi sengketa waris, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kebiasaan ( hukum adat) dan / atau hukum islam, di Jatibarang, Bulak, Palangsari (kecamatan Jatibarang-Indramayu) oleh sesepuh desa biasanya ditawarkan kepada yang bersangkutan apakah akan diselesaikan berdasarkan hukum adat atau hukum Islam, di Juntinyuat, Juntikebon, Dadap (Indramayu), yang dipakai sebagai pegangan dalam penyelesaian waris ini adalah Hukum Islam.